

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Ketua Umum Yayasan At-Taqwa:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?
 - a. Apa Visi Misi Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?
 - b. Bagaimana Struktur Organisasi Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?
 - c. Bagaimana Letak Geografis Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?
2. Sejak kapan Masjid At-Taqwa ditetapkan sebagai Masjid Besar di Kota Banjarmasin dan apa yang melatar belakangi dipilihnya Masjid At-Taqwa ini sebagai Masjid Besar di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini?
4. Bagaimana dampak KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa selama ini?
5. Apakah Masjid Besar At-Taqwa sudah menjalankan peran sebagai Masjid Besar sebagaimana ketentuan di KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014?
6. Bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur selama ini terhadap Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?

Wawancara dengan Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa**Banjarmasin:**

1. Bagaimana Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling Masjid Besar At-Taqwa di bidang *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah*?
2. Bagaimana KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 dibidang *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah* pada Masjid Besar At-Taqwa?
3. Bagaimana Dampak KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 dibidang *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah* pada Masjid Besar At-Taqwa?
4. Apakah Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa pernah meminta bantuan secara langsung kepada Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur?
5. Apa saja *idarah*, *imarah*, dan *ri'ayah* Masjid Besar At-Taqwa yang berjalan selama ini dan apa saja yang belum tercapai?

Wawancara dengan Camat Banjarmasin Timur:

1. Sesuai peraturan yang ada di Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid bahwa Masjid Besar dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan Yayasan. Apakah Pemerintah Kecamatan sudah mengimplementasikan peraturan tersebut pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin?
2. Selama Masjid Besar At-Taqwa berdiri bagaimana peran yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur terkait Implementasi dari KMA

Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At- Taqwa Banjarmasin?

3. Apakah Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki kendala dalam mengimplementasikan KMA Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin? Karena berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pihak Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin bahwasanya Pemerintah Kecamatan tidak pernah membiayai masjid tersebut.



Yayasan At-Taqwa Berbadan Hukum



Kegiatan kuliah subuh di Masjid Besar At-Taqwa



Persiapan sholat subuh



Kuliah subuh



Kegiatan setiap hari yaitu sarapan pagi bersama setelah kuliah subuh



Bimbingan dan pembinaan kepada petugas oleh pengurus Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa



Rapat pengurus Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa bersama pengurus Yayasan At-Taqwa



Suasana buka puasa senin kamis



Buka puasa senin kamis



Khitanan massal yang diadakan oleh Badan Pengelola Masjid At-Taqwa bekerja sama dengan Polda



Kegiatan khitanan massal dan bakti sosial



Berbagi pisang saat berbuka puasa



Penerimaan penilaian masjid terbaik dalam pelaksanaan pencatatan zakat



**PT. KARYATI EXPEDIS BP. H. AJI ABDURRAHIM
MENYERAHKAN MOBIL AMBULANCE ALPHARD
KEPADA KETUA BPM AT TAQWA
BP. IPDA YUDI DWI REJEKI
15 APRIL 2022. M / 13 RAMADHAN 1443. H**

Penyerahan sumbangan mobil oleh owner PT. Karyati Ekspedisi



Observasi dan memberikan surat izin ingin melakukan riset di Masjid Besar At-Taqwa tanggal 9 Desember 2022



Wawancara dengan bapak Dr. Ir. H. Sanusi M.I.Kom, Ketua Umum Yayasan At-Taqwa



Wawancara dengan bapak Sarkani, S. Ag, Sekretaris Umum Yayasan At-Taqwa



Wawancara dengan bapak Ipda Yudi Dwi Rejeki, Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa



Wawancara dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa



Wawancara kedua dengan bapak H. Hamdani, Sekretaris Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa.



Wawancara dengan bapak M. Syarmani, S.Sos., M.AP (Sekretaris Camat Banjarmasin Timur)



Wawancara dengan bapak Ahmad Barjie B, Koordinator Bidang Humas Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa




Wawancara bersama bapak Dzulfikar Faisal, S.IP., M.AP (Lurah Kelurahan Kebun Bunga)



Foto bersama bapak Camat dan Lurah

Lampiran 3 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014
Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid



Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendidikan Rumah Ibadat;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID.
- KESATU : Menetapkan Standar Pembinaan Manajemen Masjid sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Standar Pembinaan Manajemen Masjid berlaku secara nasional, dilaksanakan oleh Pembina Kemasjidan pada Kementerian Agama berdasarkan wilayah kerjanya, bekerjasama dengan Pengurus Masjid, Pemerintah Daerah setempat, Tokoh Agama dan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014


DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM, *sa*

H. Machasin
Prof. Dr. H. MACHASIN, MA
NIP. 195610131981031003

4. Memiliki Ruang perkantoran yang dapat menunjang pemakmuran masjid;
5. Memiliki halaman parkir yang luas;
6. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang milik jamaah di setiap pintu masuk masing-masing 750 kotak;
7. Memiliki minimal 1 Ruang konsultasi;
8. Memiliki minimal 5 kamar penginapan;
9. Memiliki minimal 1 unit nobel ambulans;
10. Memiliki sarana bermain dan olahraga;
11. Memiliki kendaraan operasional.


E. MASJID BESAR


1. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dibiayai atau disubsidi oleh Pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan dan yayasan;
 - b. Menjadi pusat kegiatan keagamaan Pemerintahan Kecamatan;
 - c. Menjadi pembina masjid – masjid yang ada diwilayah Kecamatan;
 - d. Kepengurusan Masjid dipilih oleh jamaah dan dikuatkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
2. Standar Idarah :
 - a. Organisasi dan Kepengurusan masjid ditetapkan dan dilantik oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat untuk waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 periode;
 - b. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representative dari perwakilan pemerintah, organisasi Islam dan perwakilan masyarakat;
 - c. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan yang akuntable;
 - d. Melakukan rapat pleno minimal sekali dalam setahun;
 - e. Melakukan rapat rutin minimal sekali dalam sebulan;
 - f. Merumuskan program jangka pendek, menengah dan panjang;
 - g. Memiliki sistem pengelolaan bangunan (building management);
 - h. Memiliki Imam Besar, dan 2 orang imam yang ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan;
 - i. Memiliki Muadzin minimal 2 orang;
 - j. Memiliki Sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama;
 - k. Memiliki legalitas status tanah, diutamakan bersertifikat tanah wakaf;
 - l. Membuka kritik dan saran dari jamaah.
3. Standar Imarah :
 - a. Menyelenggarakan peribadatan: shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih, dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - b. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 - c. Membuka Ruang Utama Shalat pada waktu-waktu shalat;
- d. Menyelenggarakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dihadiri oleh Camat, Pejabat Kecamatan dan masyarakat umum;
- e. Menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah;
- f. Menyelenggarakan Kegiatan Dakwah Islam seperti Kuliah Dhaha, kajian keislaman, Da'wah Ramadhan, Masjid, dan Khutbah, Pukir, Danu, Islam dan Politik.



Sumber: scribd.com

Lampiran 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah






Lampiran 5 Surat Keterangan Revisi Penambahan Tipologi Masjid dalam KMA Nomor 394 Tahun 2004 (di revisi pada tahun 2017 oleh Menteri Agama)

LEMBUR EVALUASI PERATURANKEPUTUBAN MENTERI TAHUN 2017			
DITJEN BIMAS ISLAM			
No	PMA/KMA	PERMASALAHAN	USUL PERUBAHAN
1	PMA 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBSP NRI Atas Biaya Nikah atau Rujuk di luar KIA Kecamatan	Penambahan poin penggunaan PNBSP NRI	1. Menambah pasal 17 ayat (2) dengan frasa "Operasional perbaikan dalam rangka meningkatkan ketertarikan tugas dan fungsi Instansi kepada masyarakat" 2. Lainnya tidak ada perubahan.
2	PMA nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit pelaksanaan Teknik Kementerian Agama	Agar diartikan PMA tersendiri tentang Kriteria Pembentukan KIA Kecamatan	1. Dibuat pembobotan dalam pembentukan KIA baru 2. Pembobotan meliputi, jumlah penduduk muslim yang diayani, jumlah rumah ibadah, dan sarana pendidikan Islam
3	KMA nomor 394 tahun 2004 tentang Penetapan status Masjid Wilayah	Belum menampung tipologi masjid di tempat Publik dan Masjid Bersejarah	1. Penambahan Tipologi Masjid sebagaimana dikum pertama pada KMA NO 394 tahun 2004: a. Masjid di tempat Publik b. Masjid Bersejarah 2. Penambahan Kewenangan penetapan tipologi Masjid oleh Menteri Agama
4	KMA Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh dalam Rangka Sighat Taklik bagi Umat Islam	Penetapan besar uang iwadh	Pencabutan KMA tentang iwadh mengingat PA selaku lembaga yang memutus perceraian tidak setiap lagi dengan Kementerian Agama
5	KMA 444 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Model A2 PMA 45 Tahun 1975 yang telah diubah dengan KMA Nomor 8 Tahun 1984	Penyerahan uang iwadh ke Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji untuk keperluan ibadah sosial	Pencabutan KMA tentang iwadh mengingat PA selaku lembaga yang memutus perceraian tidak setiap lagi dengan Kementerian Agama
6	PMA Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama	Pada Konsideran perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Disesuaikan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
7	KMA Nomor 284 Tahun 1996 tentang Pedoman Penerbitan Kalender	Pada Konsideran perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru	Disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
8	Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik	sudah tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang wakaf yang baru	disesuaikan dengan UU dan PP tentang Wakaf yang baru

Sumber: Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin

Lampiran 6 Surat Selesai Revisi







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4.5 Banjarmasin 70215
 Telepon (0511) 67325593 Faksimile (0511) 67325593
 Email fdk@uin-antasari.ac.id Web fdk.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap skripsi

Nama : Rabiatul Adawiah
 NIM : 190104030106
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin)


Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Mahmud Yusuf, M.Si	1. 
2. Sri Anafarhanah, SEI., MSI	2. 
3. Hj. Raden Yani Gusriani, SE, MM	3. 
4. Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc	4. 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilitan sesuai aturan yang berlaku.


Demikian surat ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Juni 2023
 Plh. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 UIN Antasari Banjarmasin

Notulis Munaqasyah



Nur Falikhah, S.Ant., M.Sc
 NIP. 198310292009012011



Dr. Mahmud Yusuf, M.Si
 NIP. 19790126 200604 1002

Lampiran 7 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 979 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari, dipandang perlu menunjuk Pembimbing.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 543 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada UIN Antasari Banjarmasin;
- Memperhatikan : Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022**
- KESATU : Menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin sebagaimana terlampir
- KEDUA : Pembimbing bertugas membimbing bidang materi, metodologi, bahasa dan teknik penulisan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI,

DR. H. M. ABDUH, MA
NIP. 196305021992031005



Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Dosen Pembimbing.
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN ANTASARI
NOMOR 979 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN ANTASARI BANJARMASIN TAHUN 2022
TANGGAL 5 AGUSTUS 2022

No	Nama/NIM	Judul Skripsi	Dosen Pembimbing
1.	Cahyani Permatasari 190104030145	Manajemen Masjid Miftahul Jannah Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Desa Kitang Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong	1. Drs. H. Ahmad Rijali, M.Pd 2. Rahmi Yuningsih Puteri, SE, MM
2.	Rabiatul Adawiah 190104030106	Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.Ii/802 Tahun 2014 Tentang Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid At-Taqwa Banjarmasin)	1. Raden Yani Gusriani, SE, MM. 2. Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
3.	M. Danu Ilham 190104030176	Strategi Dakwah Dalam Pembinaan Praktek Ibadah Anak Asuh Panti Asuhan Aninda Qolbu Di Kotawaringin Timur	1. Dra. Hj. Siti Rahmah, M.Ag 2. Jumi Herlita, M.Sc
4.	Khairatun Nisa 190104030181	Peran Tour Leader Desa Mekarsari Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Jemaah Ibadah Umrah	1. Dra. Hj. Siti Rahmah, M.Ag 2. Devi Noviyanti, SE, MM
5.	Rizkia Najmi Safitri 190104030076	Manajemen Wisata Religi Di Masjid Jami' Sungai Banar Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	1. Nur Falikhah, S.Ant, M.Sc 2. Jumi Herlita, M.Sc
6.	Muhammad Rizky Fahriza 190104030006	Strategi Pemasaran Berbasis Digital (Digital Marketing) Dalam Mempromosikan Pelayanan Paket Haji Dan Umroh Pt. Hasanah Asysesa Mulia	1. Syaipul Hadi, S.IP, MA 2. Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
7.	Nur Aini Romadhonissa 190104030131	Manajemen Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Islahul Aulad Desa Pemangkih Baru Kec. Tatah Makmur	1. Drs. H. Ahmad Gazali, M.Hum 2. Devi Noviyanti, SE, MM

Banjarmasin, 5 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI,



DR. H. M. ABDUH, MA
NIP. 196305021992031005

Lampiran 8 Surat Keterangan Seminar


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 Alamat : Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telpun (0511) 3250771
 Website <http://idk.uin-antasari.ac.id> email : ids@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SEMINAR
 Nomor:1630 /Un. 14/III.4/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, menyatakan bahwa Saudara (l)

Nama : Rabiatul Adawiah
 NIM : 190104030106
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Telah melaksanakan SEMINAR pada :

Hari : Senin
 Tanggal : 7 November 2022
 Judul Skripsi Lama : **Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin)**

Judul Skripsi Baru : **Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin)**

Ditunjuk sebagai :

Pembimbing I : Raden Yani Gusriani SE, MM
 Pembimbing II : Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
 Moderator/Notulen : Rahmi Yuningsih Puteri SE, MM

Demikian surat keterangan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 November 2022
 Ketua Jurusan MD

 Restu Khalik

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin
2. Yang bersangkutan

Lampiran 10 Surat Izin Riset kepada Kepala Kesbangpolinmas Kota Banjarmasin


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 | Telepon (0511) 3250771
 website: www.fdk.uin-antasari.ac.id | e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id | instagram: fdk_uinantasari

Nomor : 0016/114/III.4/II.01/1/2023 Banjarmasin, 6 Januari 2023
 Lampy :
 Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth :
Kepala Kesbangpolinmas Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Rahmatul Adawiah**
 NIM : 190104030106
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Kum Selatan Gg. Ananda Nomor. 48 Banjarmasin

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa)**

dengan ketentuan :

Lokasi Penelitian : Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Mulai Tanggal : 9 Januari 2023 s/d 9 Februari 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



 Dekan,
 Abdul F

Lampiran 11 Surat Izin Riset kepada Camat Kecamatan Banjarmasin Timur


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 30235. Telepon (0511) 3256771
 website www.fdk.uin-antasari.ac.id e-mail fdk@uin-antasari.ac.id instagram fdk_uinantasari

Nomor : 1895/Uin.14/III.4/TI.01/1/2023 Banjarmasin, 4 Januari 2023
 Lamp. : -
 Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth
Camat Kecamatan Banjarmasin Timur
 di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : **Rabiatul Adawiah**
 Nim : 190104030106
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Kum Selatan Gg. Ananda RT. 05 RW 01 Nomor. 48 Banjarmasin

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa)** dengan ketentuan

Lokasi Penelitian : Jl. Manggis No. 20, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
 Lama Penelitian : 1 Bulan
 Mulai Tanggal : 4 Januari 2023 s.d. 4 Februari 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dekan,

 M. Abdull

Lampiran 12 Surat Izin Riset kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70215. Telepon (0511) 3250771
website: www.fdk.uin-antasari.ac.id e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id instagram: fdkuinantasari

Nomor : 1896/Un.14/III.4/TL.01/1/2023
Lamp. :
Perihal : Mohon Izin Riset

Banjarmasin, 4 Januari 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Badan Pengelola Masjid Besar At-Taqwa
di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Rabiatul Adawiah**
Nim : 190104030106
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Kuin Selatan Gg. Ananda RT 05 RW 01 Nomor 48 Banjarmasin


Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah Dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa)** dengan ketentuan :


Lokasi Penelitian : Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin
Lama Penelitian : 1 Bulan
Mulai Tanggal : 4 Januari 2023 s.d. 4 Februari 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.

Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum wr. wb.

Dekan,

Abduli



Lampiran 13 Surat Izin Riset kepada Ketua Umum Yayasan At-Taqwa


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70245 | Telepon (0511) 3250771
 website: www.fdk.uin-antasari.ac.id | e-mail: fdk@uin-antasari.ac.id | instagram: fdk_uinantasari

Nomor : 1689/Uin.14/III.4/TL.01/11/2022 Banjarmasin, 29 November 2022
 Lamp. :
 Perihal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Umum Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Rabiatul Adawiah**
 NIM : 190104030106
 Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jalan Kuin Selatan Gang Ananda Rt 05 Rw 01 Nomor 48 Banjarmasin

Akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 394 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN STATUS MASJID WILAYAH DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR DJ.H/802 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PEMBINAAN MANAJEMEN MASJID (Studi Pada Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin)**

DENGAN KETENTUAN :

Lokasi Penelitian : Masjid Besar At-Taqwa Banjarmasin dan Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur
 Lama Penelitian : 2 Bulan
 Mulai tanggal : 30 November 2022 s/d. 30 Januari 2023

untuk kelancaran pelaksanaannya, kami memohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri kiranya dapat memberikan izin terhadap riset tersebut.


Demikian surat ini disampaikan, Atas perkenan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



 Dekan,
 Abduh

Lampiran 14 Surat Balasan Riset


PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
 Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
 BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN
 No. : 070 / 053 / CAM / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
 N I P : 19670907 199010 2 001
 Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
 Jabatan : Camat Banjarmasin Timur
 Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur
 Menerangkan bahwa :

Nama : RABIATUL ADAWIAH
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Bidang : Manajemen Dakwah
 Judul : Implementasi Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (Studi pada Masjid Besar At-Taqwa)


Lokasi : Kota Banjarmasin
 Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/Penelitian/Survey dengan Nomor : 072/024-Sekr/Bakesbangpol, tanggal 09 Januari 2023 dimana kegiatan Riset tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Pada Tanggal : 09 Januari 2023

R Camat Banjarmasin Timur,


 Dra. Hj. Rusdiana, M.AP
 Pembina Tk.I
 NIP. 19670907 199010 2 001

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rabiatul Adawiah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Juni 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT 05
RW 01 Nomor 48 Banjarmasin
7. No. Hp/Alamat Email : 089531775032/troebiatol@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. Madrasah Diniyah Islamiyah Muhammadiyah Banjarmasin (2012)
 - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Mulawarman Banjarmasin (2015)
 - c. Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin (2018)
9. Orang Tua
 - Nama Ayah : Hamsi (alm)
 - Nama Ibu : Rohani

- Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)
10. Alamat : Jalan Kuin Selatan Gang Ananda RT 05
RW 01 Nomor 48 Banjarmasin
11. Saudara : 1 (satu orang)
12. Pengalaman Organisasi : Koor Divisi Jurpen Antasari Cendekia

Banjarmasin, 10 Mei 2023

Rabiatul Adawiah